

**PEMBATALAN HAK WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
(Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm Menurut Perspektif
Fiqh Mawaris)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Izza Faradhiba
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101025

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

**PEMBATALAN HAK WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
(Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Prespektif Fiqh
Mawaris)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Izza Faradhiba

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101025

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

NIP: 197406261994021003

Tanggal: 03 Juni 2018

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag

NIP: 197510052009121001

Tanggal: 29 Juni 2018

PEMBATALAN HAK WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
(Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Isn Menurut Perspektif Fiqh
Mawaris)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 26 Juli 2018 M
13 Dzulq'adah 1439 H

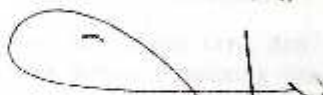
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



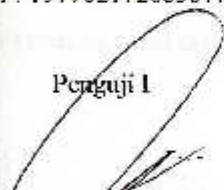
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji I



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II



Dr. Badrul Munir, I.c., M.A
NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Izza Faradhiba
NIM : 140101025
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Izza Faradhiba)

**PEMBATALAN HAK WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
(Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh
Mawaris)**

Nama/Nim : Izza Faradhiba
Nim : 140101025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tebal Skripsi : 76 Lembar
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : *fiqh Mawarits, Ashabah Ma'al Ghairi, Kalalah, Walad, Hijab.*

ABSTRAK

Pada kajian *fiqh mawaris* anak perempuan tunggal yang mewarisi bersamaan dengan saudara perempuan kandung tergolong ke dalam bagian *ashabah ma'a alghairi* sehingga mereka dapat mewarisi seluruh harta warisan. Namun di dalam penelitian terhadap studi Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm ini dikatakan bahwasanya anak perempuan tunggal mewarisi seluruh harta warisan dan bahkan anak perempuan tunggal tersebut juga dapat menghijab saudara perempuan kandung. Hal ini berarti berlawanan dengan apa yang dinyatakan di dalam kajian *fiqh mawarits*, karena di dalam kajian *Fiqh Mawarits* anak perempuan tidak dapat menjadi *hijab* bagi kedua saudara. Maka yang menjadi permasalahannya adalah mengapa hakim memutuskan anak perempuan sebagai penghijab saudara perempuan kandung dan bagaimanakah tinjauan *fiqh mawaris* terhadap kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung dalam Putusan No.187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan undang-undang dan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* karena mengkaji dan menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangannya hakim mengatakan pada kitab tafsir Ibnu Katsir Juz 1 menjelaskan bahwa ulama sunni menyebutkan makna dari kata *walad* di dalam Q.s An-nisa ayat 11 dan 12 bermakna anak perempuan dan anak laki-laki sehingga anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki akan tetapi seharusnya hakim juga mencamtumkan lagi tentang Q.s An-nisa ayat 176 yang menjelaskan tentang *kalalah* namun juga menjelaskan tentang anak perempuan yang dapat menjadi penghijab, di dalam pertimbangan nya yang kedua hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 18K/AG/1995 tentang anak perempuan yang dapat menjadi penghijab bagi saudara di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila masih ada ahli waris garis pertama maka yang lebih berhak mewarisi harta pewaris adalah ahli waris garis pertama yaitu ayah,ibu, anak, duda atau janda. Mengenai tinjauan *fiqh mawaris* putusan ini sudah sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh pembaharuan-pembaharuan *fiqh mawaris*

sekarang ini sehingga pertimbangan yang hakim gunakan di dalam putusan ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena hakim juga menggunakan dalil ayat al-quran yang merupakan landasan utama dari semua peraturan hukum islam. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil yaitu anak perempuan dapat menjadi *ashabah* sehingga dapat menjadi penghijab bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan, karena pengertian kata *walad* di dalam Q.s An-nisa ayat 11 dan 12 serta ayat 176 adalah anak laki-laki dan anak perempuan maka kedudukan nya setara dengan anak laki-laki termasuk dalam persoalan menghijab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)**” ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PHD Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, serta seluruh staf Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu saya selama ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. EMK, Alidar, S. Ag., M. Hum Selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Drs. Nailul Syukri, S.H., MH, Selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe beserta seluruh Hakim, Panitera, dan Karyawan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah memberi izin untuk

melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang pertama, Ayahanda Drs. Nailul Syukri S.H. ,M.H dan yang kedua Ibunda Siti Zubaidah A.Ma yang telah banyak memberikan dukungan dan doa' selama ini sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini karena apa yang kita kerjakan selama ini tidak terlepas dari doa dan restu kedua orang tua.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena selama ini telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta mau mendengar keluh kesah selama penulis menyelesaikan studi.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alami.*

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis,

Izza Faradhiba

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fatḥah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
اِ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ \ آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥ al-aḥfāl/ rauḥ atul aḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1: KATEGORI AHLI WARIS YANG TERHIJAB DAN MENGHIJAB DALAM HIJAB NUQHSAN	28
TABEL 2-2: KATEGORI AHLI WARIS YANG TERHIJAB DAN MENGHIJAB DALAM HIJAB HIRMAN.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Silsilah Nasab Pewaris dan Ahli Waris.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR.....	IV
TRANSLITERASI.....	VII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
DAFTAR ISI.....	XII
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : HIJAB MENURUT HUKUM ISLAM.....	14
2.1 Pengertian Hijab dan Dasar Hukum Hijab	14
2.2 Macam-Macam Hijab	25
2.3 Ahli Waris yang Dapat Menghijab	27
2.4 Pendapat Ulama Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara	33
BAB TIGA : TINJAUAN FIQH MAWARITS TERHADAP PEMBATALAN HAK SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE NO.187 /Pdt.G/2016/Ms-Lsm.....	36
3.1 Posisi Kasus Putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm	36
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Anak Perempuan Tunggal Sebagai Penghijab Saudara Perempuan Kandung.....	45
3.3 Perspektif Fiqh Mawaris Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Sebagai Penghijab Saudara Perempuan Kandung dalam Putusan No. 187/ Pdt. G/2016/Ms-Lsm	63
BAB EMPAT : PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik mengenai permasalahan kewarisan yang khususnya terjadi antara sesama keluarga. Mengenai permasalahan warisan ini sangat banyak fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh hukum Islam. Salah satunya mengenai hijab. Adapun keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat kedudukannya dengan orang yang diwarisi, disebut terhalang (*Mahjub*).¹

Hijab terbagi dua yaitu *hijab washfy* dan *hijab syakhsy*, adapun *hijab syakhsy* terbagi dua lagi yaitu *hijab nukhsan* yaitu penghalang yang mengurangi bagian seorang ahli waris dari yang semestinya diterima karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungan dengan pewaris, dan *hijab hirman* yaitu penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian warisannya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.² Apabila salah satu telah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya disebut harta warisan, yang mana

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Hlm. 37.

² Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Fiqh Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry), Hlm. 29-30.

Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan".⁵

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwasanya apabila ahli warisnya hanya anak perempuan dan saudara perempuan saja atau anak perempuan dan cucu perempuan saja maka keduanya dapat menghabiskan seluruh harta, di sini sangat ditegaskan bahwa anak perempuan tidak dapat dijadikan sebagai penghijab bagi ahli waris lainnya.⁶ Ahli waris menyamping laki-laki biasa disebut juga *ashabah*, mengenai ahli waris perempuan ada juga yang dapat menjadi *ashabah* yaitu *ashabah bil ghairi* ia menjadi *ashabah* karena yang lain, seperti saudara perempuan seayah akan menjadi *ashabah* apabila bersamaan dengan saudara laki-laki seayah, ahli waris perempuan juga dapat menjadi *ashabah ma'al ghairi*, yaitu *ashabah* dengan yang lain, ini khusus bagi para saudara perempuan sekandung maupun saudara perempuan seayah, akan menjadi *ashabah* apabila mewarisi bersamaan dengan kelompok *furu'* dari pihak perempuan saja, seperti bersama dengan anak perempuan saja dan saudara perempuan sekandung apabila dia dalam keadaan *ashabah ma'al ghairi* maka dia dapat menghijab baik itu saudara perempuan seayah maupun saudara laki-laki se ayah.

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang bagian hak waris terhadap anak perempuan, jika yang ditinggalkan hanya para ahli waris perempuan saja, baik anak perempuan atau saudara perempuan lebih dari dua, maka bagi keduanya mendapatkan bagian dua pertiga dari harta pusaka yang ditinggalkan. Namun, jika ahli waris perempuan yang ada hanya satu saja dan tidak ada ahli waris

⁵ Shahih Sunan Ibnu Majah/Muhammad Nashiruddin Al Albani ; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 540

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta: Kencana, 2008), Cet-3, Hlm.13.

laki-laki yang menyebabkannya mendapatkan bagian *ashabah*, maka ia mendapatkan setengah.⁷

Dalam ayat-ayat kewarisan kata *walad* itu lebih banyak digunakan dalam kedudukannya sebagai penghijab baik hijab hirman atau hijab nuqshan. Menurut Muhammad Shahrur mengatakan bahwa terma “*Walad*” (anak) dalam ayat-ayat waris memiliki arti ganda: anak laki-laki, dan atau anak perempuan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa anak laki-laki menghalangi hak waris perempuan, sedangkan perempuan tidak menghalangi hak waris laki-laki, ataupun pendapat yang memahami bahwa terma “*walad*” hanya berarti anak laki-laki saja, maka menurut beliau, pendapat tersebut adalah ijtihad yang dipengaruhi oleh motif politik dan atas pandangan patriarkhis dalam masyarakat yang saat ini tidak ada lagi keharusan untuk tetap berpegang pada pendapat tersebut.⁸ Menurut jumhur ulama membatasi pengertian *walad* dalam ayat 11 dan 12 surat an-nisa dengan anak laki-laki berdasarkan hadits yang berasal dari Ibnu Mas’ud. Dalam hadits itu dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan (Sebagai *Ashabah Ma’a ghairi*). Hadits ini mengandung arti bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan.⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa saudara kandung lebih kuat daripada saudara se ayah. Sedangkan saudara se ibu berbeda kedudukan dengan dua sebelumnya, karena dia berhak sebagai *zawil furudh*, sedang dua yang lainnya berhak menjadi *ashabah*. Selanjutnya menurut jumhur ulama, saudara perempuan kandung apabila mewarisi

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; Penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, cet.1, 2011), Hlm. 404.

⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontempore Judul Asli Nawh usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), Hlm. 417.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet-5, Hlm. 163.

sebagai *ashabah ma'al ghairi* (Hadits Ibnu Masud), akan menghibah semua saudara seayah, baik laki-laki maupun yang perempuan.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 176 diatur tentang bagian anak dalam kewarisan. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dalam Pasal 182 tentang bagian saudara sekandung dan seayah diatur bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara perempuan sekandung dan seayah mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹⁰

Namun, pada kenyataannya hal ini sangat berbeda dengan yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm, di mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa saudara perempuan kandung dapat dihibah oleh anak perempuan. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I, yang menjelaskan tentang pengertian kata *walad* dalam Alquran Surat Annisa' ayat 11 dan 12, dimaknai sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan, selain itu putusan Mahkamah Syar'iyah ini juga mendasarkan pertimbangannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994.

K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, yakni dapat menghibah saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Di dalam putusan tersebut sebenarnya ahli waris berjumlah delapan orang, empat orang saudara perempuan se ayah se ibu, dan empat orang saudara laki-laki serta saudara perempuan se ayah, mereka semua terhibah oleh anak perempuan kandung, sementara dalam kajian fiqh klasik saudara tidak dapat dihibah oleh anak perempuan kandung, melainkan mereka hanya dapat dihibah oleh anak laki-laki. Oleh karena itu ahli waris yang lainnya seperti saudara laki-laki atau saudara perempuan serta bibi sekandung si mayit itu seharusnya mendapat bagiannya juga.¹¹ Saudara perempuan sekandung ini lebih besar haknya atas anak perempuan tersebut, karena saudara perempuan sekandung ini mendapatkan warisan secara *ashabah ma'al ghairi* bersama dengan anak perempuan tersebut.¹²

Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis merasa perlu meneliti tentang **“Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/MS-lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)”**

1.2. Rumusan Masalah

¹¹ Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam*, (Banda Aceh : Awsat, 2016), Hlm. 76

¹²Kahiruddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*Hlm. 25

Berdasarkan kepada uraian diatas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut, diantaranya :

1. Mengapa hakim memutuskan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung dalam putusan No. 187/ptd.G/2016/MS-lsm ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa hakim memutuskan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung dalam putusan No. 187/ptd.G/2016/MS-lsm.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul penelitian ini adalah “Pembatalan Hak Warisan Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/ptd.G/2016/MS-lsm Menurut Perspektif Hukum Waris)”. Guna mempermudah dan memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun istilah – istilah tersebut antara lain :

1. Pembatalan

Secara etimologi batal dalam bahasa Arab adalah *Al-Buthlan* yang berarti rusak dan gugur. Secara terminologi batal adalah tindakan hukum yang bersifat *syar'I* tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, sehingga apa yang dikehendaki *syara'* dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai).¹³

2. Hak Warisan

Hak ialah Wewenang. Hak dapat juga diartikan hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.¹⁴

Secara etimologi, warisan terdiri dari dua makna yaitu : Warisan dengan bentuk masdar arti pertama adalah baqa yaitu kekal, arti kedua yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Yang kedua yaitu dengan bentuk maf'ul yaitu *al- mawarrits* yang berarti peninggalan.¹⁵

3. Saudara Perempuan Kandung

Saudara Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adalah orang yang seibu seapak atau seapak saja adik atau kakak, perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki.¹⁶ Kandung adalah anak yang lahir dari kandungan sendiri.¹⁷ Jadi saudara perempuan kandung ialah adik atau kakak perempuan yang lahir dari ibunya sendiri dan ayahnya yang sama.

¹³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Hlm. 33.

¹⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Hlm. 119.

¹⁵ Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam...* Hlm. 9.

¹⁶ Nur Hayati dan Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), Hlm. 926.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 359.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai warisan ini. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu kedalam beberapa literatur, baik beberapa buku maupun skripsi yang dianggap dapat mewakili dan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini, seperti:

Skripsi Islamlo (*Kedudukan anak perempuan sebagai penghijab saudara menurut hukum waris (Studi Terhadap putusan MA RI No.86 K/AG/1994 dan No.184K/AG/1995)*) yang mana didalam putusan tersebut memberikan hak dan kedudukan penuh kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang dapat menghijab saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan menetapkan juga bahwa anak perempuan tunggal bisa mewarisi seluruh harta warisan.¹⁸

Skripsi Syahrol Rizal (*Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (Analisi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*) mengatakan bahwa saudara perempuan kandung dapat mewarisi bersamaan dengan anak perempuan kandung.¹⁹

Skripsi Siti Aisyah (*Konsep pembagian harta warisan dalam perspektif Munawir Sjadzali*) menjelaskan tentang pendapat Munawir Sjadzali yang memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.²⁰

Skripsi Nurul Fitri (*Anak Perempuan Sebagai Ashabah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*). Pembahasan

¹⁸ Islamlo, *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Menurut Hukum Mawaris*, (Skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

¹⁹ Syahrol Rizal, *Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²⁰ Siti Aisyah, *Konsep Pembagian Harta Warisan (Kajian Terhadap Munawir Syazali)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.

dalam skripsi ini menyangkut tentang kenapa Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan keputusan bahwa anak perempuan bisa sebagai ashabah dan apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada waktu itu.²¹

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan diatas maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan terhadap pembatalan hak warisan terhadap saudara kandung, yang mana seharusnya saudara kandung dapat mendapatkan hak waris, namun dikarenakan adanya anak perempuan maka hak waris terhadap saudara kandung itu dibatalkan oleh hakim dengan alasan anak perempuan dapat menghijab saudara lainnya, baik itu saudara laki laki- maupun saudara perempuan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena

²¹ Nurul Fitri, *Anak Perempuan Sebagai Ashabah*, (Skripsi tidak dipublikasi), IAIN Ar-Raniry, 2010.

secara apa adanya.²² Penelitian ini termasuk juga kedalam penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan daripada penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang perkara warisan melalui studi literatur yang berkaitan dengannya dan juga wawancara dengan para pejabat pengadilan yang terlibat didalam perkara ini, guna memperoleh data secara apa adanya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, yang mana pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, dan sebenarnya didalam pendekatan undang-undang ini penulis tidak hanya menelaah bentuk peraturan perundang-undangan saja tapi juga menelaah materi muatannya, penulis juga mempelajari dasar ontologi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.²³

1.6.3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini hanya data sekunder, yang mana didalam sebuah data sekunder terdapat tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Lokasi Penelitian berupa salinan putusan perkara warisan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-

²² Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 102.

undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan berupa pendukung bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini dengan cara membaca dan menelaah teori-teori yang berkenaan dengan persoalan didalam putusan ini dan kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab fiqh dan undang undang, lalu disesuaikan dengan teori-teori fiqh mawaris sehingga nanti diperoleh hasil yang dapat menelaah putusan ini.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁴ Didalam penelitian ini analisis data yang digunakan dengan cara memadukan antara teori teori dan fakta yang terjadi sehingga nantinya dapat diambil hasil akhir yang dapat dijadikan hipotesis didalam penelitian ini.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Serta Penulisan ayat Alquran dan terjemahannya yang berdasarkan Alquran dan terjemahan Kemenag, dan penulisan skripsi ini

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 244-245.

menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD), kecuali nama pengarang dan daftar pustaka ditulis di awal.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum dari Hijab yang meliputi Pengertian, dasar hukum, Macam-macam Hijab, Ahli Waris yang dapat menghibab, serta akan dikaji juga lebih mendalam mengenai hak warisan terhadap saudara perempuan kandung

Bab Tiga merupakan uraian dan Pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi Posisi kasus Putusan warisan ini di Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, praktek penyelesaian perkara kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, studi mengenai putusan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

HIJAB MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

2.1. Pengertian Hijab dan Dasar Hukum Hijab

2.1.1. Pengertian Hijab

Hijāb menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan, dalam pengertian lainnya secara bahasa *hijāb* juga dapat di artikan *al-man'u* (larangan) dan *as-satr* (menutupi). Hijab menurut syara' yaitu halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian.²⁵ Maksudnya dikarenakan adanya hijab maka seseorang tersebut dapat terhalang untuk mendapatkan warisan baik itu secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut istilah, *hijāb* ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.²⁶ Orang yang menjadi penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat warisan) disebut *hajib*, sedang orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjub*.

Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungannya, seperti ayah menghalangi kakek untuk mendapat harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jld. III, (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984), Hlm. 202.

²⁶ *Ibid.*

dibandingkan dengan ayah. Seandainya tidak ada ayah, maka kakek dapat menerima warisan, atau seperti suami yang pada awalnya mendapat warisan setengah apabila isterinya meninggal dunia tidak mempunyai anak, namun jika isterinya mempunyai anak, maka suami terhalang mendapat warisan $\frac{1}{2}$ dan berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. (Anak tersebut mengurangi bagian suami atau dengan kata lain anak menjadi penghalang bagi suami untuk mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta).

Mengenai permasalahan *hijab* ini terdapat beberapa istilah lainnya yang sangat berkaitan dengan pengertian *hijab* itu sendiri, namun berbeda maksudnya, seperti :

1. *Mawani'ul irs* yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya sebab yang jelas sehingga haknya sebagai ahli waris menjadi hilang, seperti membunuh, beda agama, dan lainnya.²⁷
2. *Hirman* adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak mewarisi karena adanya pembunuhan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghijab yang lain, tapi dianggap tidak ada. Orang yang mati meninggalkan anak yang membunuh, isteri dan ayah maka isteri mendapat seperempat, seakan-akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah.
3. *Al-man'u* adalah penghalang antara orang yang mempunyai sebab pewarisan dan antara pewarisan karena dia mempunyai sifat-sifat yang oleh syariat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menggugurkan sistem pewarisan.

Pada hakikatnya *mawani'ul irs*, *Hirman*, dan *Al-man'u* mempunyai pengertian dan tujuan yang sama namun hanya istilahnya saja yang berbeda. Meskipun istilah

²⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan: Suatu Analisis Kompiratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 82

hijab dan *mawani'ul irsi* atau *Hirman dan Al-man'u* mempunyai pengertian bahasa yang hampir bersamaan ialah halangan mendapat warisan, namun pada hakikatnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu :

1. Halangan mewarisi pada *mawani'ul irs* adalah dengan usaha/perbuatan ahli waris itu sendiri, sedang halangan mewarisi pada *hijab* bukan karena perbuatan ahli waris yang bersangkutan. Penghalang pada *mawani'ul irs* disebabkan suatu sifat yang bersumber pada diri orang yang terhalang, sedang dalam masalah *hijab* disebabkan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada pewaris.²⁸
2. Status orang yang terhalang mendapat warisan dalam *mawani'ul irs* dianggap tidak ada sama sekali, akan tetapi dalam masalah *hijab*, orang yang terhalang mendapat warisan (*mahjub*) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapat warisan sama sekali atau jika ia tetap mendapat warisan namun berkurang disebabkan adanya pewaris yang menghalanginya, sehingga keberadaannya tetap mempengaruhi kepada ahli waris lain. Orang yang terhalang mendapat harta warisan (*mahjub*) bisa juga menghalangi (Mengurangi) bagian orang lain, sedang orang terhalang mendapat warisan (*mawani'ul irs*), tidak bisa menghalangi/mengurangi bagian orang lain.

Sebagai contoh, dua orang saudara laki-laki atau perempuan terhalang untuk mendapatkan harta warisan (*mahjub*) apabila berdampingan dengan ayah. Tetapi walaupun ia terhalang mendapatkan harta warisan (*mahjub*), ia bisa mengurangi bagian warisan ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Berbeda halnya jika dua orang saudara laki-laki tersebut terhalang mendapatkan warisan karena tidak beragama islam atau melakukan

²⁸*Ibid.*

pembunuhan kepada pewaris (*mawani'ul irs*), maka ia dianggap tidak ada, sehingga ia tidak akan menghalangi atau mengurangi bagian warisan orang lain.

Dalam pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan dikarenakan sebab *mawani'ul irs* itu lebih kuat penghalangnya dari pada karena penyebab *hijab*, karena terhalang oleh *mawani'ul irs* itu bukan hanya saja menghalangi namun juga menggugurkan haknya sebagai ahli waris, tapi *hijab* itu hanya menghalangi bukan menggugurkan haknya sebagai ahli waris.

Sistem *hijab* yang dianut oleh ajaran Islam itu berdasarkan kepada prinsip kekerabatan dan keutamaan. Kekerabatan yang lebih dekat diutamakan dari kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, kerabat pada tingkat pertama hubungan darah (nasabnya) dengan yang meninggal tidak pernah terhalang oleh siapa pun. Sedangkan ahli waris tingkat kedua terhalang mendapat warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama.²⁹

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yang terhalang mendapat warisan atau *mawani'ul irsi*. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hijab dapat dikatakan juga *hujub*, namun *hujub* berbeda dengan *hirman*. *hirman* adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak mewarisi karena adanya pembunuhan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghibab yang lain,

²⁹ *Ibid...*, Hlm. 85.

tapi dianggap tidak ada. Orang yang mati meninggalkan anak yang membunuh, isteri dan ayah maka isteri mendapat seperempat, seakan akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah.

Tidak termasuk *hujub* berkurangnya bagian-bagian ashabul furudh karena berkumpulnya orang yang sejenis dengan mereka pada saat sendirian, seperti para isteri. Bagian isteri jika sendirian adalah seperempat atau seperdelapan. Jika isteri berbilang maka mereka mendapat bagian yang sama. Tidak termasuk *hujub* juga, berkurangnya bagian karena aul, ketika bagian-bagian bertambah asal dari masalah.³⁰

Pernyataan "*al-man'u*", sebagaimana definisinya maka tergolong di dalamnya hijab sesuai dengan makna terminologis dan makna lainnya. Kemudian di tambah dengan "orang – orang yang mempunyai sebab pewarisan" sebagai isyarat bahwa selain orang yang tidak mendapatkan sebab-sebab pewarisan tidak termasuk dalam hijab, seperti hubungan kekerabatan, isteri atau *wala'*, karena larangan pewarisan yang bukan disebabkan faktor pewarisan, menurut ulama syariat tidak disebut dengan hijab.

Sebagaimana yang diketahui *hijab* dan *al-man'u* secara bahasa mempunyai satu makna. Namun menurut jumhur ulama, keduanya tidak mempunyai makna yang sepadan. Maksudnya, bahwa seseorang bisa saja menjadi kerabat si mayit, suami atau majikannya. Meski demikian, dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Karena dia mempunyai sifat yang membuat dia terlarang dari pewarisan. Seperti dia pembunuh pewaris atau dia beda agama dengan si mayit atau dia adalah budak sementara pewarisnya adalah orang-orang merdeka. Orang yang menyebabkan dia terlarang dari pewarisan adalah karena dia mempunyai salah satu dari sifat-sifat yang berkaitan dengan penyebab-penyebab gugurnya harta warisan. Bisa jadi seseorang adalah

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*...Hlm. 426.

kerabat dari seseorang, lalu seseorang ini meninggal dunia dan tidak ada sesuatu hal yang membuat dia digugurkan dalam pewarisannya, namun demikian dia tidak mendapatkan pewarisan karena ada orang lain yang lebih utama dari dirinya.

Jika seseorang dilarang mendapatkan warisan karena dia mempunyai sifat-sifat seperti yang sudah kami sebutkan, yaitu salah satu dari sifat yang menggugurkan seseorang untuk mendapatkan hak warisan meski ada sebab yang semestinya dia mendapatkan hak waris, maka orang seperti ini kita sebut dengan orang gugur dalam pewarisan (*mam'nuan*). Dia juga disebut dengan *man'an* (pengguguran). Hanafiyah menyebut mereka dengan istilah *mahruman*.

Jika seseorang tidak mendapatkan warisan disebabkan adanya seseorang yang lebih prioritas, meski dia mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan pewarisan, maka orang yang tidak mendapatkan warisan tadi disebut dengan *mahjub*. Dan hirmannya disebut dengan *hijaban*.³¹

Berdasarkan hal di atas dapat kita ketahui bahwasanya mempelajari *al-hajb* dalam ilmu *faraid* sangat penting, sampai-sampai sebagian ulama berkata, "*Haram berfatwa dalam bidang ilmu faraid bagi yang tidak memahami al-hajb*". Perkataan sebagian ulama tersebut sesungguhnya sangat beralasan, karena jika tidak mengetahui *al-hajb*, bisa jadi seseorang yang semestinya berhak untuk mendapatkan warisan menjadi tidak mendapat warisan, dan bisa jadi orang yang semestinya tidak berhak mendapat warisan menjadi mendapat bagian warisan.

³¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: AL-Kautsar, 2009), Hlm. 215-216.

2.1.2. Dasar Hukum Hijab

Hukum kewarisan Islam juga mengatur tentang permasalahan hijab, dan mengenai permasalahan hijab ini terdapat beberapa dalil-dalil yang mengatur pembahasan kewarisan khususnya hijab agar lebih relevan, dalil tersebut diantaranya berupa Alquran, Hadits, Ijtihad, dan lainnya. Dalil – dalil mengenai kewarisan pertama kali di atur di dalam Alquran, karena alquran merupakan sumber pokok hukum islam, apabila tidak didapatkan suatu ketentuan di dalam alquran untuk suatu kasus tertentu maka sumber berikutnya adalah sunnah. Jika sunnah juga tidak ditentukan, maka harus dilakukan ijtihad. Ayat-ayat alquran mengenai kewarisan yang berhubungan dengan permasalahan hijab di antaranya:

1. Q.s Al-Mutaffifin ayat 15 berbunyi :

كَأَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ

Artinya : “Sekali kali tidak, sesungguhnya pada hari itu mereka benar-benar tercegah dari rahmat Allah”.³²

Maksud dari ayat tersebut ialah kaum *kuffar*, mereka mencegah untuk dapat melihat tuhan. Sedangkan *hajib* bermakna tukang atau penjaga pintu, sebab ia menghalangi seseorang untuk masuk kedalamnya. Oleh sebab itu, hajib dalam ilmu mawaris dikenal sebagai orang yang mencegah orang lain dari warisan. Sedangkan mahjub adalah mereka yang terhalangi atau tercegahi dari memperoleh warisan.³³

2. Q.s An-nisa ayat 7 menjelaskan bahwasanya warisan ditinggal oleh ibu bapaknya, dan kerabatnya.

³² Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2007), Hlm. 589

³³ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris...* Hlm. 29.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³⁴

3. Q.s An-nisa ayat 11 mengenai kewarisan bagian anak, ibu, bapak serta wasiat dan hutang.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untukmu) anak-anakmu, (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah . Sungguh, Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁵

4. Q.s An-nisa ayat 12 menjelaskan tentang bagian saudara baik itu saudara laki laki atau saudara perempuan

³⁴ Departemen Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya,...Hlm. 79

³⁵ Departemen Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya,...Hlm. 79

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”³⁶

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ وَاللَّهُ يُفَتِّحُ لَكَ ۖ الْأَكَلَةَ ۖ أَمْرُوا هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ ۝
تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا ۖ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ أَشْنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ ۖ تَرَكَ ۖ كَانُوا
إِحْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً ۖ مِثْلُ ۖ الْأَنْثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ تَصِلُوا ۖ وَاللَّهُ شَىْءٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri

³⁶ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*,...Hlm. 80

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁷

6. Q.s Al-anfal ayat 75

وَالَّذِينَ ۙ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ بِبَعْضِ ۙ كِتَابِ اللَّهِ ۚ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ

Artinya: “Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) didalam kitab Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Selain Alquran, yang dapat dijadikan dasar hukum lainnya ialah hadits. Hadits adalah perkataan, perbuatan, maupun diamnya nabi, selain Al-Qur'an, sumber Hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum lainnya yaitu hadits, hadits-hadits yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permasalahan warisan ini, di antaranya :

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهَزَلِيِّ عَنْ شَرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنَا فَاتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَنِ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ وَالْأَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمَّةِ.³⁸

Artinya: “Hadits dari Ali bin Muhammad , Waki’, Sufyan dari Abi Qais al-Audi Dari Huzail bin Suranbil, ia berkata : Seorang laki-laki datang menemui Abu Musa Al Asy’ari dan Salman bin Rabi’ah Al Bahili lalu ia bertanya pada keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung ? keduanya menjawab, “Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si amyit. Temuilah Ibnu Mas’ud, maka pia pasti mengikuti fatwa kita. Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas’ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Abdullah berkata, “Aku telah sesat jika

³⁷ Departemen Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya,...Hlm. 107

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah al-Qazuni, Sunan Ibnu Majah (CD Kutubus Sittah), (Saudi Arabia, Riyadh : Al-Mutaman Trading Est) hlm. 297.

*demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.*³⁹

2.2. Macam-Macam Hijab

Al-hajb secara umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Al-hajb bil Washfi* (berdasarkan sifatnya)

Al-hajb bil washfi berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur atau terhalang. *Al-hajb bil Washfi* di dalam kalangan ulama faraid dikenal pula dengan nama *al-Hirman*.

2. *Al-hajb bi asy-syakhshi* (Karena orang lain)

Al-hajb bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang di karenakan adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. *Al-hajb bi asy-syakhshi* ini sendiri terbagi menjadi dua⁴⁰, yaitu :

1. *Hajb Hirman*

Hajb Hirman yaitu terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan karena ada penghalang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mendapat harta sama sekali atau yang menggugurkan hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak

³⁹ Shahih Sunan Ibnu Majah/Muhammad Nashiruddin Al Albani ; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 540

⁴⁰ Gamal Achyar, *Panduan praktis pembagian warisan dalam...* Hlm. 83

waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

2. *Hajb Nuqshan*

Hajb Nuqshan yaitu terhalangnya seseorang mendapat bagian warisan maksimal (berkurang harta warisan yang diterimanya) karena ada penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris tersebut.⁴¹ *Hijab Nuqhsan* dibagi menjadi banyak, namun yang paling masyhur ada yaitu yang berhubungan dengan tujuan pembahasan ini terbagi kepada tiga bagian. Pertama, perubahan dari suatu faradh ke faradh lain yang lebih rendah. Kedua, perubahan dari pewarisan dengan faradh menjadi pewarisan dengan ashabah. Ketiga, perpindahan dari pewarisan dengan cara ashabah menjadi pewarisan dengan faradh.

Mengenai perubahan dari suatu faradh yang lebih tinggi ke faradh lain yang lebih rendah, yaitu ketika syariat menjadikan ahli waris dua faradh, satu faradh lebih kecil dibandingkan faradh yang lain dan setiap faradh mempunyai kondisi tertentu.⁴² Ahli waris yang oleh syariat mempunyai dua faradh ada lima ahli waris, mereka itu adalah satu orang laki-laki dan empat orang perempuan. Seorang laki-laki yang dimaksud adalah suami. Faradhnya adalah setengah dan seperempat yang menghibab dia dari setengah menjadi seperempat adalah anak dari isteri atau selainnya.

Sementara empat wanita, mereka itu adalah isteri. Faradhnya adalah seperempat dan seperdelapan. Yang menghibab dia dari seperempat menjadi seperdelapan adalah anak dari suaminya atau dari selainnya. Kedua, ibu, Faradhnya

⁴¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam...* Hlm. 86.

⁴² Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), Hlm. 217.

adalah sepertiga dan seperenam atau sepertiga dari harta sisa, yang menghibah dia dari sepertiga menjadi seperenam adalah bisa jadi dari anak dari anaknya yang meninggal atau dua saudara laki-laki atau perempuan dari jalur manapun, yang menghibah dia menjadi sepertiga dari harta sisa adalah pewarisan yang hanya berkisar pada dua orang tua atau salah satu suami isteri.

Ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Faradhnya adalah setengah dan seperenam. Yang menghibah dia dari setengah menjadi seperenam adalah satu anak perempuan kandung dan tidak ada orang lain yang membuat dia menjadi ashabah. Keempat, saudara perempuan seayah. Faradhnya adalah setengah dan seperenam. Seperti cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang menghibah dia dari setengah menjadi seperenam adalah satu saudara perempuan kandung dan tidak ada orang yang membuat dia menjadi ashabah. Keterangan diatas merupakan keadaan dimana ahli waris akan mendapatkan faradh yang lebih tinggi atau faradh yang lebih rendah.

Mengenai perubahan dari pewarisan dengan faradh menjadi pewarisan dengan ashabah, yaitu setiap ahli waris yang mempunyai keadaan dia mendapatkan warisan dengan cara faradh dan mempunyai keadaan mendapatkan warisan dengan cara ashabah. Dan yang membuat dia berpindah dari pewarisan dengan faradh menjadi pewarisan dengan cara ashabah yaitu pemindahan dari bagian yang lebih tinggi menuju bagian lain yang lebih rendah adalah empat perempuan.

Sementara perpindahan dari pewarisan dengan cara ashabah menjadi pewarisan dengan cara faradh, yaitu terdapat pada ahli waris yang mempunyai keadaan mendapatkan warisan dengan cara ashabah dan faradh. Yang membuat dia berpindah

dari pewarisan ashabah menjadi faradh adalah keberadaan dua orang laki-laki, yaitu ayah dan kakek.⁴³

2.3. Ahli Waris yang Dapat Menghijab

Di antara macam-macam ahli waris yang dapat menghijab, maka ahli waris yang dapat mempengaruhi *hijab nuqhsan* yaitu :

1. Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
2. Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser dari $\frac{1}{4}$,menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
3. Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
4. cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
5. Saudara perempuan se ayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.⁴⁴

Tabel 2.1

⁴³ Ibid. hlm. 218-220.

⁴⁴ Mohd Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 81.

Kategori Ahli Waris yang Terhijab dan Menghijab Dalam Hijab Nuqhsan

No	Ahli waris	Bagian Awal	Yang menghijab	Bagian setelah dihijab
1	Suami	$\frac{1}{2}$	• Anak	• $\frac{1}{4}$
2	Isteri	$\frac{1}{4}$	• Anak	• $\frac{1}{8}$
3	Ibu	$\frac{1}{3}$	• Cucu • Dua orang saudara atau lebih.	• $\frac{1}{6}$ • $\frac{1}{6}$
4	Cucu perempuan	$\frac{1}{2}$	• Anak Perempuan	• $\frac{1}{6}$ untuk lengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$
5	Saudara perempuan se ayah	$\frac{1}{2}$	• Seorang saudara perempuan kandung • Seorang saudara perempuan dua orang atau lebih • Saudara laki laki kandung	• $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi dua pertiga • Terhijab • Terhijab

Sumber : Tabel ini dibentuk dari rangkaian penjelasan buku fiqh mawaris karangan

Mohd Muhibbin dan Abdul Wahid

Mengenai *Hijab Hirman* terdapat beberapa ahli waris yang tidak dapat tertutup (*hijab*) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu di antaranya Suami atau istri merupakan ahli waris yang tidak pernah terhalang mendapat warisan, dan tidak akan menghalangi siapapun. Suami selalu memperoleh bagian dari harta warisan istrinya, tidak mungkin terhalang (*mahjub*) oleh siapa pun, dan tidak pernah menghalangi ahli waris lain. Hanya saja bagian suami bisa berbeda antara ada anak dari isteri atau tidak ada anak.

Isteri tidak pernah terhalang mendapat harta warisan dan tidak pernah menghalangi orang lain untuk mendapatkan harta warisan, hanya saja bagian warisan

isteri bisa berkurang karena ada anak dari suaminya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Kategori Ahli Waris yang Menghijab dan Terhijab Dalam Hijab Hirman

No	Ahli Waris	Mahjub Oleh :
1	Suami	• Anak
2	Isteri	• Anak
3	Anak laki-laki maupun perempuan	• Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) • Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) • Saudara (sekandung, se ayah atau se ibu) • Anak dari saudara (sekandung, se ayah atau se ibu) • Paman (saudara ayah sekandung, se ayah atau seibu) • Anak paman (sekandung, seayah atau seibu) Anak perempuan tidak pernah <i>mahjub</i>, tapi menjadi <i>hajib</i> bagi saudara se ibu.
4	Ayah	• Kakek (ayah dari ayah) • Nenek (ibu dari ayah) • Saudara (sekandung, se ayah atau se ibu) • Anak dari saudara (sekandung, se ayah atau se ibu) • Paman (saudara ayah sekandung, se ayah, atau se ibu) • Anak Paman (sekandung, se ayah atau se ibu)
5	Ibu	• Ibu dari ayah (nenek) • Ibu dari ibu (nenek)⁴⁵
6	Kakek	• Ayah
7	Nenek garis Ibu	• Ibu
8	Nenek garis Ayah	• Ayah
9	Cucu laki-laki	• Anak laki-laki
10	Cucu perempuan	• Anak laki-laki dan anak perempuan lebih dari se orang
11	Saudara kandung (Laki-laki atau perempuan)	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki; dan • Ayah
12	Saudara se ayah laki-laki atau	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki

⁴⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam...* Hlm. 87

	perempuan	• Ayah • Saudara kandung, dan • Saudara kandung perempuan beserta anak dan cucu perempuan
13	Saudara laki-laki atau perempuan	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki • Ayah, dan • Kakek
14	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	• Anak laki-laki, • Cucu laki-laki. • Ayah • Kakek • Saudara laki-laki sekandung, • Saudara laki-laki se ayah, dan • Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. • Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi <i>ashabah ma'al ghairi</i>,
15	Paman sekandung	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki • Ayah • Kakek • Saudara laki-laki sekandung, • Saudara laki-laki se ayah, • Anak laki-laki saudara sekandung, • Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah dan • Saudara perempuan sekandung atau se ayah yang menjadi <i>ashabah ma'al ghair</i>
16	Paman Se ayah	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki • Ayah • Kakek, • Saudara laki-laki sekandung • Saudara laki-laki se ayah • Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah • Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, • Paman sekandung (dengan ayah) • Paman se ayah, dan • Saudara perempuan sekandung atau se ayah yang menjadi <i>ashabah ma'al ghairi</i>
17	Anak laki-laki dari paman sekandung	• Anak laki-laki • Cucu laki-laki, • Ayah, • Kakek, • Saudara laki-laki sekandung, • Saudara laki-laki se ayah,

		• Anak laki-laki dari saudara sekandung, • Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah • Paman sekandung, • Paman se ayah, • Saudara perempuan sekandung atau se ayah yang menjadi <i>ashabah ma'al ghair</i>, dan • Anak laki-laki dari paman se ayah <i>mahjub</i> oleh sebelas orang tersebut diatas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.⁴⁶
--	--	--

Sumber: Tabel di atas dibentuk dari rangkaian penjelasan yang diambil dari buku karangan Amin Husein Nasution

Tentang hal siapa yang *menghajib* dan siapa yang *mahjub*, terdapat desinkronisa di pemahaman antara kompilasi hukum islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung di satu pihak dengan pendapat jumhur ulama di pihak lain, meskipun sama-sama mendasarkan pendapatnya kepada ketentuan *nash* Alquran dan sunnad Nabi SAW.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dirumuskan beberapa prinsip *hajib-mahjub*, sebagai berikut :

1. Anak laki-laki dan anak perempuan meskipun seorang serta keturunannya menghajib saudara (saudara kandung, saudara se ayah, saudara se ibu) dan keturunannya, juga menghajib paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
2. Ayah menghajib saudara dan keturunannya, menghajib kakek dan nenek yang melahirkannya, menghajib paman dan bibi dari pihak ayah, dan keturunannya.
3. Ibu menghajib kakek dan nenek yang melahirkannya, menghajib paman dan bibi dari pihak ibu, dan keturunannya.

⁴⁶ *Ibid...*Hlm. 84

4. Saudara kandung, saudara se ayah dan saudara se ibu serta keturunannya menghajib paman dan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, serta keturunannya.⁴⁷

2.4. Pendapat Ulama Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara

Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits mengemukakan bahwa apabila seorang meninggal dan ahli waris yang ditinggalkan itu terdapat golongan yang lebih utama walaupun hanya seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut dapat menghijab seluruh ahli waris dari golongan lainnya termasuk saudara didalamnya.⁴⁸

Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya dalam memahami terma kata "*walad*" di dalam Q.S An-nisa ayat 176 menyatakan bahwasanya arti dari kata "*Walad*" tersebut mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dalam mendapatkan harta warisan. Sehingga beliau tidak setuju dengan pendapat yang mengemukakan bahwasanya anak perempuan dapat mewarisi secara *ashabah ma'al ghairi* bersamaan dengan saudara perempuan kandung karena menurut beliau *ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan sisa dari *ashabul furudh* sedangkan saudara perempuan itu sendiri bukanlah ahli waris *ashabah* seperti saudara yang menjadi *ashabah binafsihi*. Saudara perempuan dapat ditetapkan menjadi *ashabah* apabila orang lain yang menjadi muashibnya ialah *ashabah binafsihi*. Anak perempuan bukanlah ahli waris *ashabah*, karena itu menurut beliau tidak dibenarkan bahwasanya saudara perempuan tersebut menjadi *ashabah ma'al ghairi* bersamaan

⁴⁷ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), Hlm. 31

⁴⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilareral menurut qur'an dan hadits*, (Jakarta: Tintamos, 1967), Hlm. 18

dengan anak perempuan, ia baru dapat mewarisi secara *ashabah* apabila bersamaan dengan ahli waris saudara laki-laki.⁴⁹

Mengenai permasalahan saudara-saudara kandung dapat mewarisi bersama dengan adanya seorang anak perempuan atau lebih, Ibnu Mas'ud dalam haditsnya mengemukakan bahwasanya anak perempuan apabila mewarisi bersama dengan saudara perempuan kandung maka bagi anak perempuan itu setengah dan bagi saudara perempuan kandung itu mendapatkan $\frac{1}{2}$, untuk cucu perempuan mendapatkan $\frac{1}{6}$ agar melengkapi $\frac{2}{3}$ dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka mendapatkan waris secara *ta'shib* mengambil bagian yang tersisa dari bagian anak-anak perempuan tersebut. Daud bin Ali Azh-Zhahiri dan segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan waris apa apa bersamaan dengan adanya anak perempuan.⁵⁰ Dalam `kajian fiqh sunni, membedakan antara kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan jika mewarisi bersama-sama saudara. Anak laki-laki selamanya *menghijab hirman* kewarisan saudara baik saudara laki-laki maupun perempuan. Sedangkan anak perempuan dapat mewarisi bersama-sama saudara.

Mengenai pemahaman tentang kata *walad* di dalam Q.s An-nisa' ayat 176 ulama sunni mengartikan kata *walad* tersebut kepada anak laki-laki saja , tidak termasuk anak perempuan. Berdasarkan penafsiran terma kata *walad* tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pemahaman para ulama sunni bahwa jika yang meninggal tersebut tidak meninggalkan anak laki-laki hanya meninggalkan anak perempuan dan saudara saja, maka saudara dapat mewarisi bersama-sama anak perempuan tersebut.

⁴⁹ Fathurrachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), Hlm. 304

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 689.

Dari pendapat ini jelas bahwa yang meng*hijab* saudara hanyalah anak laki-laki saja, sementara anak perempuan tidak dapat meng*hijab* saudara dan hanya dapat mewarisi bersama-sama saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.⁵¹

Salah satu pakar hukum Drs. H. M. Anshary Mhk., S.H., M.H di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik mengatakan bahwa ahli waris yang hanya terdiri dari anak perempuan walaupun dia hanya seorang maka dia dapat menjadi *hijab hirman* bagi saudaranya dalam semua jenis. Dan menjadi *hijab Nuqhsan* bagi suami, istri, ayah dan ibu. Pendapat beliau ini mengacu kepada dalil Al-Qur'an surat An-nisa': 176, yang mana menurut beliau sekiranya ahli waris itu hanya terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan maka saudara perempuan tersebut ter*hijab* mewaris secara total oleh anak perempuan, walaupun terdapat hadits yang mengatakan bahwa apabila ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan saudara perempuan maka anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6}$, namun menurut beliau ketentuan hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujah karena ketentuannya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam Q.s An-nisa' ayat 176 tersebut, jika ketentuan hadits bertentangan dengan nash ayat, maka yang dijadikan dalil adalah nash ayat, sedangkan keberadaan hadits perlu diragukan kesahihannya.⁵²

⁵¹ *Ibid...* Hlm. 154.

⁵² M. Anshary Mk, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 130.

BAB TIGA

TINJAUAN FIQH MAWARITS TERHADAP PEMBATALAN HAK SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOKSEUMAWE NO. 187/Pdt.g/2016/Ms-Lsm

3.1 Posisi Kasus Putusan No.187/Pdt.G/Ms-Lsm

Warisan merupakan salah satu permasalahan yang sudah sering terjadi dan diadili di pengadilan, dalam Alquran sudah sangat jelas dijelaskan dengan rinci bagian-bagian ahli waris yang mendapatkan hak waris dari orang yang meninggalkan harta warisan. Penelitian ini membahas mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan hak waris saudara perempuan kandung yang mana sebenarnya pada hakikatnya anak perempuan tidak bisa menghibah secara mutlak semua ahli waris yang juga ditinggalkan oleh pewaris. Pembatalan hak waris saudara perempuan ini dapat diartikan juga sebagai *hijab*, pengertian *hijab* itu sendiri ialah keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat.⁵³ Putusan ini merupakan salah satu putusan waris di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama. Di dalam putusan Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe yang tertera pada nomor.

⁵³ Dian khairul Umam..... Hlm. 37

187/Pdt.G/2016/Ms-lsm tidak mengakui adanya ahli waris lain selain isteri dan satu orang anak perempuan yang kasusnya sebagai berikut:

Gugatan warisan Perkara warisan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm ini diajukan pada tanggal 27 Mei 2016 di Lhokseumawe yang diajukan oleh Musliana Binti M. Daud, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Peutua rumoh Rayok, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Penggugat I. Putri Mauliza Binti Mukhlis Usman, Umur 21 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Peutua rumoh Rayok, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini Penggugat I dan II melawan Kasmani Binti Usman, Umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jln. Peutua rumoh Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Sebagai Tergugat I.

Darmani Binti Usman, Umur 48 Tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di jln. Peutua Rumoh rayeuk lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Sebagai Tergugat II.

Mawarni Binti Usman, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jln. Peutua rumoh rayek lingkungan V, Gampong teumpok teungoh, kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Sebagai Tergugat III.

Suryani Binti Usman, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jln. imam gang bidan, lingkungan IV, Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat IV.

Budiman Binti Usman, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, beralamat di jln. Pasar Impres, Gampong teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Sebagai Tergugat V;

Maimunah Binti Usman, Umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tgk. Abdussalam, Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Sebagai Tergugat VI.

Ahli waris Alm. Jafar Bin Usman, Yaitu : Fuadi Bin Jafar (anak), dan Izziah Binti Jafar (anak), dan Maulita Binti Jafar (anak), Nur akmal Binti Abdullah (isteri) kesemuanya beralamat di jln. Imam nomor 69 Lingkungan IV, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat VII.

Dalam gugatannya, Penggugat menggugat seluruh ahli waris lainnya kepada Mahkamah Syar'iiyyah Lhokseumawe dan berharap agar Mahkamah Syar'iiyyah Lhokseumawe dapat menetapkan ahli waris dari Almarhum Mukhlis Bin Usman dengan alasan bahwa Almarhum telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sepetak tanah pertapakan yang di atasnya telah dibangun 1 (satu) unit kios tempat jualan ukuran $3 \times 4 \text{ M}^2$ dan disambung aliran listrik, yang terletak di Desa/Kelurahan/Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti.
2. Sepetak tanah pertapakan ruko yang terletak di Keluaran/Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Bahwasanya sebelum diajukan ke pengadilan, Penggugat I selaku istri sah dari Alm. Muchlis Bin Usman telah membagikan harta warisan tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan aparatur gampong, namun Tergugat I dan Tergugat II, tidak menerima dan tanpa hak menolak pembagain warisan tersebut, karena menurut mereka tanah pada poin pertama dalam putusan tersebut merupakan tanah

hibah dari ibu mereka Almh. Sapiah Binti Utoh Syam. Melihat hal ini Penggugat I tidak tinggal diam dan langsung mengajukan perkara ini ke pengadilan, karena Penggugat I sangat berkeinginan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan didalam harta warisan tersebut terdapat harta bersama yang secara hukum harus dibagi antara Penggugat I dan ahli waris Alm. Fulan Muchlis Bin Usman yang masing-masing memperoleh setengah dari keseluruhan harta peninggalan. Maka dari itu berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menetapkan ahli waris dari Alm. Muchlis Bin Usman yang berhak memperoleh pembagian harta warisan yang dimaksud berdasarkan Hukum islam dan menetapkan menetapkan harta peninggalan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat I dan Alm. Muchlis Bin Usman.

Oleh karena itu dalam gugatannya tanggal 27 Mei 2016 terdaftar di bawah Nomor: 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm pada pokoknya penggugat menggugat dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah istri dan anak kandung dari Almarhum Muchlis Bin Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 di Lhokseumawe, sebagaimana ternyata dan terbukti berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Nomor: 471.11/30/SKMD/TT/I/2015, tanggal 04 juli 2015;
2. Bahwa ketika meninggal dunia, Muchlis Bin Usman ada meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang istri yang bernama Fulanah Musliana Binti Daud (penggugat I).
 - 2) 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Mauliza (penggugat II).
 - 3) 4 (empat) orang saudara perempuan (se-ayah dan se-ibu), yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 - 4) 4 (empat) orang saudara laki-laki dan perempuan (se-ayah namun tidak se-ibu), yaitu Jafar Bin Usman (telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2014), Abdul Jalil Bin Usman (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2012), Tergugat V dan Tergugat VI serta ahli waris pengganti Jafar Bin Usman, yaitu tergugat VII.
3. Bahwa oleh karena Muchlis Bin Usman, lebih dahulu meninggal dunia dari pada saudara laki-laki nya yang bernama Fulan Jafar Bin Usman, maka ahli waris Alm. Jafar Bin Usman, yaitu para tergugat VII turut dijadikan sebagai pihak tergugat dalam gugatan ini;
4. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, selama perkawinan berlangsung antara penggugat I dengan Almarhum Muchlis Bin Usman telah diperoleh harta berupa :
- 1) Sepertak tanah pertapakan yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit kios tempat jualan ukuran $3 \times 4 \text{ m}^2$ dan disambung aliran listrik, yang terletak di Desa/Kelurahan/Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seluas lebih kurang $40 \times 8 \text{ m}^2$ setara dengan 320 meter persegi/ bujur sangkar.

- 2) Sepetak tanah pertapakan ruko yang terletak di Kelurahan/ Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Seluas 124 Meter persegi (M^2).
5. Bahwa setelah Almarhum Muchlis Bin Usman (suami penggugat I/ ayah dari penggugat II) meninggal dunia, penggugat I selaku salah seorang ahli aris dari Muchlis Bin Usman telah berupaya membagi harta peninggalan Almarhum Muchlis Bin Usman kepada ahli warisnya yang berhak secara damai dengan melibatkan aparatur Gampong, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakannya, dengan alasan bahwa tanah yang tersebut pada angka 4 (empat) huruf a gugatan ini merupakan harta milik mereka berdasarkan hibah dari ibunya yang bernama Sapiah Binti Utoh Syam.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah yang tersebut pada angka 4 (empat) huruf a surat gugatn ini, secara tanpa hak dan menolak untuk dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Almarhum Muchlis Bin Usman adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II.
7. Bahwa Penggugat I selaku isteri sah Almarhum Muchlis Bin Usman, sangat berkepentingan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan dimaksud karena pada harta peninggalan Almarhum Muchlis Bin Usman yang menurut hukum haruslah dibagi dua diantara Penggugat I dan ahli waris Muchlis Bin Usman juga mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu Penggugat II yang saat ini sedang menempuh pendidikannya dan diharapkan dari harta peninggalan ayahnya, yaitu Almarhum Muchlis Bin Usman dapat dijadikan sebagai dukungan biaya tersebut.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Muchlis Bin Usman sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara penggugat I dengan Almarhum Muchlis Bin Usman dan mohon dibagi masing-masing memperoleh setengah bagian dari seluruh harta warisan dan sisanya dibagi kepada ahli waris yang berhak menurut hukum.
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berlandaskan kepentingan yang mendesak dan dilandaskan kepada bukti-bukti otentik, mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan ini pada suatu hari yang ditetapkan, dan berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
 2. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat seluruhnya adalah ahli waris dari Alm. Muchlis Bin Usman.
 3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa Sepetak tanah pertapakan yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit kios tempat jualan ukuran 3x4 M² dan disambung aliran listrik, yang terletak di Desa/Kelurahan/Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti dan Sepetak tanah pertapakan ruko yang terletak di Kelurahan/Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe merupakan harta bersama antara Penggugat I dan Alm. Muchlis Bin Usman.

4. membagi harta seharkat tersebut setengahnya kepada Penggugat I dan sisanya dibagikan kepada ahli waris Muchlis Bin Usman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Faraidh.
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan.
6. Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum islam (*ex aequo et bono*).

Bahwasanya pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan untuk memenuhi pemanggilan pihak penggugat telah hadir kuasa hukum untuk menghadap ke muka sidang, pihak Tergugat juga datang menghadap kuasa hukumnya, kecuali tergugat IV yang datang menghadap sendiri di muka sidang.

Pihak majelis telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, menempuh upaya mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Ibnu Al-Khairi Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, akan tetapi dari hasil laporan mediator ternyata usaha mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan juga pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Namun, karena usaha damai dan mediasi pihak berpekara telah tidak berhasil dan dinyatakan gagal, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai perosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan, yang oleh pihak penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 28

september 2016, yang isi pokoknya adalah dalam eksepsinya pihak Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil karena *Error in persona*⁵⁴ dan Gugatan Penggugat kabur/cacat formil (*Obscuur Libel*)⁵⁵ dan dalam pokok perkara Penggugat menolak dengan tegas gugatan dari Tergugat dan membantah dalil dalil gugatan dari Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya.

Setelah mengajukan eksepsi Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang kemudian oleh Penggugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kembali. Setelah menyelesaikan tahap jawab menjawab antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah selesai maka selanjutnya memberikan kesempatan yang berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing.

Dalam pemeriksaan pembuktian untuk kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, yang mana saat itu Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang meliputi Foto copy akta nikah, akta kelahiran an. Putri Mauliza, foto copy sertifikat hak milik, fotocopy akta jual beli antara Sapiah Utoh Sya kepada Muchlis Usman yang dikeluarkan oleh PPAT kantor camat Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, foto copy akta kematian, foto copy akta hibah an. M. Daud Ibrahim dan Ainsyah Ahmad kepada Muslina Binti Daud, dan foto copy sertipikat hak milik nomor 988 an Musliana Daud.

Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu Fachrurrazi, SE bin Abdullah yang merupakan saudara jauh Penggugat, Muhammad Hadi Bin Syamsuddin yang

⁵⁴ *Error in Persona* merupakan istilah di dalam bahasa Belanda yang artinya kekeliruan mengenai orang yang di maksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

⁵⁵ *Obscurr Libel* merupakan istilah di dalma bahasa Belanda yang artinya gugatannya cacat formil dan gugatannya tidak dapat diterima.

hubungan saksi dengan Penggugat ada hubungannya dengan pihak isteri saksi, dan M. Nasir Bin Pawang Itam yang merupakan warga setempat.

Setelah keterangan-keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka Tergugat juga menyajikan beberapa alat bukti demi memperkuat dalil bantahannya, berupa alat bukti surat yaitu Photo copy akta hibah an Sapiah Syam, Photo copy surat membebaskan hak tanggungan Nomor 13, Photo copy surat keterangan meninggal dunia. Dan bukti saksi yaitu Arif Supriadi binti Arifin yang merupakan tetangga Tergugat, Cut Anisah binti T.M Ali, yang juga merupakan tetangga dekat Tergugat.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Perempuan Tunggal Sebagai Penghijab Saudara Perempuan Kandung.

Putusan hakim pada putusan nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm yang membenarkan anak perempuan dapat *menghijab* saudara kandung lainnya telah menimbulkan penafsiran yang berseberangan dengan ketentuan ilmu mawaris yang mana dalam ilmu mawaris dijelaskan bahwa seorang anak perempuan hanya bisa mengurangi nilai warisan terhadap ahli waris lainnya, tidak dengan *menghijab* para pewaris lain.

Putusan hakim adalah salah satu sumber hukum dalam penelaahan hukum terhadap suatu permasalahan, tentunya dalam mengeluarkan suatu putusan para majelis hakim telah menempuh berbagai pertimbangan, dalam hal putusan perkara warisan nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, para majelis menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara, majelis hakim perlu memeriksa dan memutuskan tentang eksepsi sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) jo pasal 162 R.Bg, untuk diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Tergugat, kecuali Tergugat IV, dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bermakna bantahan dan tangkisan yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat adalah gugatan para Penggugat adalah *gugatan Error in persona*⁵⁶ dan *obscuur libel*⁵⁷ dengan alasan bahwa dalam posita Peggugat tidak menyebutkan seluruh ahli waris dari almarhum Muchlis Bin Usman terhadap objek harta dalam penyebutan batas-batasnya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam eksepsi Tergugat bermohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)⁵⁸.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tetap pada gugatan sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, alasan eksepsi tergugat tidak dalam hal eksepsi kompetensi baik absolut dan relatif, tetapi masuk dalam eksepsi lain sehingga diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dasar eksepsi dari para tergugat adalah gugatan penggugat merupakan cacat hukum (*gugatan obscur libel dan error in persona*), dengan alasan

⁵⁶ *Error in Persona* merupakan istilah di dalam bahasa Belanda yang artinya kekeliruan mengenai orang yang di maksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

⁵⁷ *Obscurr Libel* merupakan istilah di dalam bahasa Belanda yang artinya gugatannya cacat formil dan gugatannya tidak dapat diterima.

⁵⁸ *Niet Onvankelijke Verklaard* merupakan istilah di dalam bahasa belanda juga yang artinya gugatan penggugat tidak dapat diterima dan ditolak.

diatas, adalah tidak beralasan dan tidak didukung cukup bukti, maka majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam pokok perkara yang diuraikan di atas hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sudah jelas sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kemudian menimbang bahwa perkara ini perkara kewarisan merupakan bidang Peradilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat serta objek harta perkara berdomisili dan berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Mahkamah Syari'yyah Lhokseumawe baik kewenangan absoulut maupun relatif sesuai maksud ketentuan pasal 142 R.Bg, jo Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo pasal 49 huruf b undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir dan dengan diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir dan dengan diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir juga diwakili oleh kuasa hukumnya kecuali Tergugat IV yang hadir secara in person. Dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1976 jo. Pasal 55 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R. Bg. Jo pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan pasal 2 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah pihak Penggugat menggugat pihak Tergugat karena diduga telah menguasai dan menempati harta peninggalan/warisan (objek perkara) almarhum fulan Muchlis Bin Usman yang adalah suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II oleh pihak Tergugat tanpa hak dan belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, usaha damai sudah tidak berhasil, belum pernah dibagi kepada pihak Pengugat dan ada indikasi pihak Tergugat tidak mau membagi harta tersebut dengan Penggugat sehingga pihak Penggugat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan benar Muchlis bin Usman adalah saudara kandungnya dan benar telah meninggal dunia, Penggugat I sebagai isteri dan Penggugat II sebagai anak kandung, dengan susunan ahli waris sebagaimana

gugatan Penggugat dengan penambahan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui objek perkara berupa tanah pertapakan kedai objek gugatan 4b sesuai sertipikat hak milik nomor 593, sebagai warisan Almarhum Muchlis Bin Usman dan tidak keberatan dilakukan pembahagian kepada ahli waris yang berhak menurut hukum berlaku, dan menimbang. Bahwa terhadap objek gugatan yang telah diakui para pihak maka majelis hakim akan menetapkan sebagaimana keadaan yang telah diakuinya.

Menimbang, bahwa para Tergugat kecuali tergugat IV membantah terhadap tanah sesuai akta jual beli nomor 198/85/1997 bukan warisan Almarhum Muchlis Bin Usman seharkat dengan Penggugat I melainkan warisan almarhum Sapiah selaku ibu kandung Muchlis Bin Usman dan para Tergugat atas dasar hibah dari ibu kandungnya bernama Rusnah sesuai akta hibah nomor 594.4/03/BS/III/1996 tanggal 04 maret 1996.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat objek gugatan nomor 4b telah dibantah oleh pihak Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Menimbang juga, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang objek tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti serta dua orang saksi, dan para Tergugat kecuali Tergugat IV juga telah mengajukan surat bukti , sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan bukti apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sepanjang alat bukti tersebut saling berkaitan satu sama lainnya maka majelis mempertimbangkan secara bersama-sama, adapun bukti yang tidak berkaitan akan

dipertimbangkan satu persatu. Menimbang bahwa Penggugat IV telah tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis menilai surat gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan dupliknya Tergugat, dalam pokok perkara, dari pengakuan Penggugat, yang diakui dan setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, menilai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar dalam tahun 1959 Sapiah Syam menikah dengan Usman dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 1. Mawarni Binti Usman (Penggugat III)
 2. Muchlis Bin Usman (Telah meninggal dunia)
 3. Kasmani Binti Usman (Tergugat I)
 4. Rasyidah Binti Usman (Telah meninggal dunia waktu kecil)
 5. Nurbaini Binti Usman (Telah meninggal dunia)
 6. Darmani Binti Usman (Penggugat II)
 7. Suryani Binti Usman (Tergugat IV)
- 2) Bahwa benar Sapiah Syam (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 juni 2008 dengan meninggalkan ahli waris 7 orang anak kandung tersebut diatas.
- 3) Bahwa benar, Nurbaini Binti Usman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 4 orang anka kandung yaitu ;
 1. Siska Monika (Anak perempuan kandung)
 2. Hariska Juanda (Anak laki-laki kandung)
 3. Doni (Anak laki-laki kandung)
 4. Mizan (Anak laki-laki kandung)

- 4) Bahwa benar, Muchlis Bin Usman telah meninggal dunia tanggal 28 september 2014 dengan meninggalkan seorang istri dan satu orang anak perempuan.
- 5) Bahwa Almarhum Muchlis Bin Usman (pewaris) selain meninggalkan ahli waris juga masih meninggalkan harta warisan yang belum difaraidhkan berupa (satu petak tanah pertapakan kedai yang terletak di jalan Malikussaleh No. 35 Gampong Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe) dengan ukuran dan luas tanahnya serta batas-batasnya sesuai dengan berita acara sidang descente perkara ini yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya.
- 6) Bahwa benar objek harta terperkara Nomor 4a saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dan nomor 4b berada dalam penguasaan Tergugat.
- 7) Bahwa benar objek harta terperkara sampai saat ini belum pernah dibagi atau difaraidhkan oleh ahli waris yang berhak.
- 8) Bahwa usaha mendamaikan dan memediasikan kedua belah pihak telah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya sengketa kewarisan yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Muchlis Bin Usman (Pewaris).
2. Adanya harta pewaris sebagai harta warisan yang belum difaraidhkan berupa 1 (satu) petak tanah rumah yang terletak di Jalan petua Rumoh Rayeuk Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kepada ahli warisnya yang berhak.

3. Mahkamah Syar'iyah telah berupaya agar kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 dan angka 2 gugatannya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat mengabulkan gugatan Penggugat serta menetapkan Muchlis Bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 september 2014 setelah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, pengakuan tergugat, benar Muchlis Bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 september 2014, majelis berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 171 huruf a-e kompilasi hukum islam tahun 1991, maka berlakulah hukum kewarisan, antara pewaris, ahli waris dengan harta peninggalan/warisannya dengan menetapkan Muchlis Bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 september 2014 dan menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Muchlis Bin Usman, setelah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat, maupun yang diajukan Tergugat, majelis berkesimpulan telah terbukti benar ahli waris Almarhum Muchlis Bin Usman yang berhak atas warisannya adalah para Penggugat, sehingga majelis menetapkan masing-masing: Musliana Binti M. Daud (Penggugat I), dan Putri Mauliza Binti Muchlis (Penggugat II), adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Muchlis Bin Usman yang berhak terhadap harta warisannya.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar menetapkan harta tersebut dalam point 4a dan Point 4b surat gugatan diatas adalah harta pusaka dari Muchlis Bin Usman seharkat dengan Pengguat I sesuai surat bukti,

oleh Tergugat dalam jawabannya mengakui objek harta perkara nomor 4a sebagai warisan Almarhum Muchlis Bin Usman, sedangkan objek 4b adalah masih warisan Almarhum Sapiah dan belum pernah terjadi jual beli dengan siapapun, sesuai surat bukti yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa surat bukti dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat juga, akta jual beli dan akta hibah yang saling berhubungan namun terdapat pertentangan antara bukti satu dengan yang lain, sehingga dianggap kabur (obskur libel), dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan semua fakta persidangan, ternyata Penggugat telah tidak dapat membuktikan, atau setidaknya belum mampu membuktikan akan kebenaran tanah objek gugatan 4b milik Almarhum Muchlis Bin Usman.

Menimbang, bahwa majelis dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta di persidangan, dalam hal ini perlu diketengahkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ.⁵⁹

Artinya : *“Kami (Rasulullah) memutus (suatu perkara) sesuai dengan fakta/ yang dhahir dan Allah menguasai rahasia atau yang tersembunyi”*.

Ternyata berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat telah tidak mampu meyakinkan majelis hakim akan kebenaran salah satu surat bukti tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat, dinyatakan telah tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.

⁵⁹ Ungkapan dalam bahasa Arab ini di muat di dalam putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Muchlis Bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 september 2014, terbuktinya Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli warisnya, serta terbukti objek harta terperkara nomor 4a sebagai harta peninggalan Almarhum Muchlis Bin Usman sehakat dengan Penggugat I, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat untuk menetapkan hak bagian masing-masing ahli warisnya adalah telah berdasarkan hukum yang dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis perlu menetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (suami atau siteri)” Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi harta bersama”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
2. Kitab tafsir Ibnu Katsir Juz 1, Penjelasan tentang pengertian kata-kata *walad* dalam Al-Quran Surat Annisa' ayat 11 dan 12 yang pengertiannya baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghibab saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka para Penggugat berhak atas harta pusaka (tirkah) Almarhum Muchlis Bin Usman, dengan asal masalah 8 masing-masing untuk Penggugat I mendapat $\frac{1}{8}$ dan Penggugat II mendapat $\frac{7}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ bahagian seahart dengan Penggugat I dengan bagian masing-masing sebagaimana amar putusan perkara ini yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lelang sesuai ketentuan sebagaimana maksud petitum angka 4 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat menerima sebagian lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas dikatakan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 mengenai makna dari terma kata *walad* mengandung arti anak laki-laki dan anak perempuan yang mana sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan surat an-nisa ayat 176, kata *walad* dalam ayat tersebut yang merupakan kata plural dari jamak *Aulad* yang berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena apabila yang dimaksud dengan anak laki-laki, maka ia disebut *ibn* dan apabila yang dimaksud adalah anak perempuan maka disebut dengan *bint*.⁶⁰

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,... Hlm. 54

Pengertian jamak (plural) di sini dapat berlaku dalam garis horizontal yang berarti beberapa orang anak dalam garis yang sama, dapat juga berlaku dalam garis vertikal yang berarti anak dan keturunannya (cucu, cicit, dan sebagainya).⁶¹ Jumhur ulama sepakat dalam menafsirkan kata *Walad - Aulad* yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 dengan arti anak laki-laki dan perempuan. Sehingga konsekuensinya sebagaimana diterangkan dalam ayat tersebut, dengan adanya anak pewaris (baik laki-laki ataupun perempuan) maka akan mengurangi hak ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, hak suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, hak isteri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Meskipun dalam hal persoalan yang lain, kedudukan ayah sebagai *ashabah* tertutup dengan adanya anak laki-laki dan apabila yang ada hanya anak perempuan maka kemungkinan ayah menjadi *ashabah* masih terbuka.

Akan tetapi terhadap pengertian kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 176 surat An-Nisa' yang menjelaskan tentang *Kalalah*,⁶² para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama Ahlus Sunnah (Ulama Sunni) berpendapat bahwa kata *Walad* dalam ayat tersebut berarti anak laki-laki saja, tidak mencakup anak perempuan, sehingga menurut ulama Sunni, anak perempuan tidak *menghijab* saudara (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menerima hak warisan. Sedangkan menurut ulama *Syiah Imamiyah*, kata *Walad* dalam ayat tersebut mencakup pengertian anak laki-laki dan juga anak perempuan, sehingga sebagaimana halnya anak laki-laki, anak perempuan juga dapat *menghijab* saudara (baik laki-laki maupun perempuan).

⁶¹ Ibid, Hlm. 67

⁶² Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II, (Departemen Agama RI, 2007), Hlm. 107.

Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi pendapat mayoritas para ulama (khususnya ulama Sunni yang juga dianut dan berkembang di Indonesia) dalam memahami arti kata *Walad*, karena terhadap kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 dipahami dengan pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi terhadap kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 176 dipahami dengan pengertian anak laki-laki saja. Pendapat jumhur ulama *Ahlus Sunnah* tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang mereka anut yaitu sistem kewarisan patrilineal yang merupakan sistem kewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau dari pihak laki-laki saja.

Namun yang harus diperjelas disini bahwasanya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengenai surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang penjelasan pengertian kata kata *walad* itu tidak didapatkan secara jelas mengenai pendapat tentang pengertian kata *walad* itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana seharusnya hakim lebih menonjolkan surat An-Nisa ayat 176 di dalam pertimbangan nya karena mengenai pemikiran ulama yang menyatakan bahwa makna *walad* disini yaitu untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 176, pada surat An-Nisa ayat 176 tersebut dikatakan bahwasanya Ibnu Jarir dan lain-lainnya mengutip dari pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwasanya keduanya pernah berpendapat mengenai masalah seorang mayat yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, mengatakan bahwa saudara perempuan tersebut tidak mendapatkan apa- apa yang berdasarkan dengan Firman Allah :

إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya : “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. (*An-nisa: 176*)

Dalam hal ini Ibnu Jarir juga mengatakan “Apabila ia meninggalkan anak perempuan, berarti sama saja dengan meninggalkan anak, karena itu, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa”.⁶³

Namun dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat, mereka mengatakan bahwa dalam masalah ini anak perempuan mendapat seperdua karena bagian yang telah dipastikan untuknya, sedangkan bagi saudara perempuan seperdua lainnya secara *tas’ib* (yakni ‘*asabah ma’al gair*). Karena berdasarkan ayat ini menetapkan adanya bagian yang dipastikan bagi saudara perempuan dalam gambaran seperti ini, karena menurut jumhur ulama makna dari kata *aulad* dalam ayat tersebut hanya bertumpu kepada makna anak laki-laki saja.

Maka dari itu hal tersebut menimbulkan kontroversi antara pendapat Ibnu Abbas dan pendapat ulama sunni mengartikan kata *walad* dalam ayat tersebut hanya kepada anak laki-laki saja , sehingga bagi anak perempuan tidak menutup kemungkinan bagi saudara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan warisan, sedangkan menurut Ibnu Abbas pemahaman kata *walad* dalam ayat tersebut berarti anak laki-laki dan anak perempuan dengan demikian berarti anak laki-laki dan anak perempuan menutup saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk mendapatkan warisan.

Mengenai hal mahjub ini dalam fiqh sunni saudara perempuan dikatakan mahjub apabila mayit meninggalkan bapak dan *far’u wariś dzakar* (anak laki-laki).

⁶³ Al-Imam Abul Fidal Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katśir Juz 6* (Jakarta: Sinar Baru Algensido), Hlm. 141.

Tapi menurut Ibnu Abbas saudara perempuan juga dikatakan mahjub apabila ditinggalkan bersama dengan anak perempuan. Menurut beliau kondisi mahjub saudara perempuan disini termasuk kedalam *hijab hirman* yang mana pengertian dari hijab hirman itu sendiri ialah seseorang terhalang sepenuhnya untuk mendapatkan harta warisan., dan dalam hal ini Ibnu Abbas menegaskan sekali lagi bahwa yang menjadi mahjub dalam hal ini hanya berlaku bagi saudara perempuan saja bukan saudara laki-laki.

Mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung No.86K/AG/1994 dan No.184 K/AG/1995 yang dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam kasus ini penulis menganalisis bahwasanya yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menetapkan bahwasanya anak perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara, dan sekaligus bisa mewarisi semua harta warisan dengan dasar hukum surat An-Nisa' ayat 176 tentang *kalalah*⁶⁴. Dimana dasar yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung tersebut adalah selagi masih ada anak maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris akan tertutup kecuali ayah, ibu, dan suami isteri.

Mengenai pengertian kata *walad* dalam surat An-Nisa ayat 176 itu sudah penulis bahas sebelumnya dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim tentang surat An-Nisa , bahwa apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan yurisprudensi tersebut menurut pemahaman penulis sudah sesuai dengan apa yang dimaksud didalam surat An-Nisa ayat 176 tersebut, didalam ayat tersebut memang menjelaskan tentang *kalalah*, yang mana mengenai pembahasan *kalalah* ini sering dijadikan perdebatan tidak hanya oleh ulama zaman dahulu tapi juga ulama zaman sekarang, yang mana

⁶⁴ Kalalah ialah orang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak.

dalam memaknai kata *kalalah* ini sebagian ulama dalam menafsirkan kata *walad* ini sampai kepada titik temu penafsiran kenapa anak perempuan juga dapat dijadikan *ashabah* sekaligus sebagai penghijab saudara.

Kalalah menurut ulama sunni, memiliki makna orang yang mati dengan tidak meninggalkan ahli waris laki-laki.⁶⁵ Jadi menurut pandangan mereka dalam memaknai kata *walad* disini hanya sebatas pengertian anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak termasuk kedalamnya. Selain itu, menurut hemat penulis kemungkinan besar para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa pengertian *walad* hanya anak laki-laki saja ini tidak terlepas dari pengaruh budaya Arab saat itu yang lebih mengutamakan anak laki-laki saja sehingga menurut mereka pengertian *walad* itu hanya anak laki-laki bukan anak perempuan.⁶⁶

Jadi inti yang dipahami oleh ulama sunni disini mengenai makna *kalalah* ialah orang yang mati tanpa meninggalkan ahli waris anak laki-laki saja sehingga anak perempuan tidak termasuk didalamnya. Namun, lain halnya menurut pendapat ulama syi'ah, yang mana menurut pendapat mereka, bahwa yang namanya *kalalah* ialah orang yang mati tanpa meninggalkan ahli waris bapak dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pemikiran ulama syi'ah pada umumnya lebih condong menyamakan kedudukan antara anak perempuan dan laki-laki, kecuali apabila ada nash Al-Quran secara terperinci menjelaskannya.

Selanjutnya pemikiran Muhammad Syahrur, yang memberi penjelasan bahwasanya makna *kalalah* ialah sebagai seorang yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan juga cucu, baik cucu

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*Hlm. 58.

⁶⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1992), Hlm. 2.

laki-laki maupun cucu perempuan, dan juga tidak memiliki ayah dan ibu, kakek maupun nenek, sehingga menurut Muhammad Syahrur tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁶⁷

Hazairin sebagai pemikir Hukum Kewarisan Islam di Indonesia di dalam bukunya juga memberikan komentar yang sama mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan sebagai penghijab saudara sekaligus penghabis harta warisan. Hazairin menerjemahkan kata *kalalah* itu sebagai orang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris anak-anak secara umum. Menurut Hazairin pengertian kata *walad* dalam surat An-Nisa' ayat 11 menunjukkan sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan, atau bisa berbarengan, sehingga dapat kita lihat dengan jelas menurut Hazairin bahwa makna *walad* dalam ayat tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan.⁶⁸

Seharusnya hakim dalam pertimbangannya juga memasukkan dasar hukum KUH perdata sebagai pertimbangan hakim yaitu seperti yang tertera didalam dalam Pasal 852 KUHPerdata, bahwa seorang anak biarpun dari perkawinanyang berlain-lain atau waktu kelahiran, laki-laki atau perempuan, mendapatkan bagian yang sama (Mewaris kepala demi kepala).

Adapun saudara pewaris termasuk ke dalam golongan ahli waris kedua. Ahli waris golongan kedua terdiri dari bapak, ibu dan saudara-saudara pewaris. Ahli waris golongan kedua baru tampil mewarisi, jika pewaris tidak meninggalkan anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 854 KUHPerdata, bahwa jika golongan pertama tidak terdapat anak, maka yang berhak mewaris ialah : bapak, ibu dan saudara. Dengan

⁶⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Buku Asli : *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), Hlm. 19.

⁶⁸ Hazairin... Hlm. 50.

demikian, selama ada anak dari pewaris, Maka saudara pewaris tidak mendapat hak warisan. Tidak dibedakan anak laki-laki atau anak perempuan. Dan lagi apabila dilihat hasil putusan ini dengan Kompilasi Hukum Islam bab II mengenai Hukum Kewarisan, ini memiliki kesinambungan dengan pasal 174 yang mana isinya adalah sebagai berikut :

1. Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari dua : Duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak disebutkan kedudukan saudara maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya selama ada anak maka saudara tidak mendapat bagian apa-apa walaupun yang dimiliki hanya anak perempuan saja.

3.3 Perspektif Fiqh Mawaris Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Sebagai Penghijab Saudara Perempuan Kandung Dalam Putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm.

Kewarisan atau *mawaris*’ yaitu harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya.⁶⁹ Fiqh mawaris atau Hukum Kewarisan Islam dapat diartikan sebagai

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawariys...*Hlm. 5

seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu dan sunnah nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua makhluk yang beragama Islam.⁷⁰

Kalau dilihat dari segi perspektif fiqh mawaris mengenai kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung ini sangat banyak menimbulkan kontroversi, sebagian ulama mengatakan bahwa anak perempuan kedudukan nya tidak sama dengan anak laki-laki sehingga tidak dapat menghijab siapapun, namun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kedudukan anak perempuan itu sederajat dengan anak laki-laki sehingga dapat menjadi penghijab saudara. Maka dari itu mengenai pembahasan tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan ini banyak terdapat perbedaan pendapat.

Kalau dilihat dari segi aspek kebudayaan pada zaman dahulu masyarakat Arab Pra-islam sangat mendiskriminasikan perempuan, saat itu yang berhak mewarisi harta warisan hanya kaum laki-laki dengan syarat laki-laki itu harus dewasa, mampu berkuda dan lainnya. Setelah islam datang islam mengubah keadaan warisan bagi kaum perempuan dari yang tidak berhak mewarisi menjadi berhak warisan dengan perbandingan 2:1. Namun, dikarenakan pada masa itu menganut sistem patrilineal walaupun bagian perempuan telah ditentukan tetap saja masyarakat Arab saat itu lebih mengutamakan pihak laki-laki ditambah lagi saat itu perempuan belum begitu berpengaruh, perempuan hanya sebagai pelengkap di dalam keluarga saja, segala bentuk beban keluarga terutama beban mencari nafkah hanya dipikul oleh pihak laki-laki saja, sehingga wajar saja jika pembagian warisan pada zaman itu lebih mengutamakan laki laki.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...* Hlm. 6.

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman semua sistem sudah berubah termasuk dalam sistem keluarga pada zaman sekarang ini hak warisan bagi kaum perempuan menjadi sama dengan kaum laki-laki, zaman sekarang perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam keluarga bahkan banyak wanita sekarang ini yang lebih berperan mencari nafkah dibanding laki-laki dan bahkan penghasilan wanita saat ini banyak melebihi laki-laki, jadi saat ini sangat tidak adil apabila masih menganut sistem dahulu, saat ini sistem yang sangat adil yaitu sistem 1:1.⁷¹

Dalam Al-quran memang sudah dijelaskan dengan pasti mengenai hak hak anak perempuan dalam hal kewarisan, namun tetap saja menimbulkan kontroversi, terutama dalam memaknai kata *Walad* atau *Aulad*, Dalam surat an-nisa ayat 11 dan 12 ulama sunni menafsirkan kata *Aulad* dalam ayat tersebut sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan mengenai permasalahan kewarisan anak perempuan dapat menghibat saudara perempuan kandung tidak terlepas dari dalil Q.s An-Nisa ayat 176 yang menurut ulama sunni memiliki pemahaman yang berbeda lagi dalam menafsirkan kata *walad* . Untuk lebih jelasnya bunyi Q.s An-Nisa ayat 176 yaitu :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang

⁷¹ Hamka Haq, “Hak waris bagi kaum perempuan” Diakses melalui <https://islam-rahmah.com/tag/kewarisan/> tanggal 7 Agustus 2018

*saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁷²

Dalam bukunya M. Anshary, MK mengatakan bahwa ayat di atas menjelaskan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, maka saudara seibu berhak mewarisi. Dari teks ayat tersebut harus dipahami dengan menggunakan penafsiran secara *a contrario* (*mafhum muhkalah*)⁷³, bahwa jika pewaris ada meninggalkan anak dan ayah, maka saudara seibu tidak berhak mewarisi (*mahjub hirman*).⁷⁴

Dalam ayat tersebut ditegaskan lagi tentang *kalalah*, yaitu seseorang mati, tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan saudara, maka yang mewarisi harta pewaris adalah saudara itu. Maka dari itu M. Anshary, MK menggunakan penafsiran secara *a contrario*. Dari cara penafsiran ini, makna ayat tersebut harus dipahami bahwa jika seseorang mati sedangkan dia mempunyai anak dan saudara, maka yang berhak mewarisi adalah anaknya, sedangkan saudara terhalang mewarisi dengan *hijab hirman* (terhalang total).

Kata *walad* yang terdapat dalam ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan menurut ulama sunni menafsirkan kata *Walad* hanya sebagai anak laki-laki saja, namun tidak untuk anak perempuan sehingga anak perempuan tidak dapat menghibah saudara baik itu laki-laki maupun perempuan, namun ulama *Syiah Imamiyah*, kata *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga anak perempuan juga dapat menghibah saudara baik laki-laki maupun perempuan. Para mujtahidin lainnya banyak juga yang tidak sependapat dengan jumhur ulama, terutama Ibnu Abbas, dalam menafsirkan kata *walad* tersebut Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya kata *walad* itu

⁷² Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*,...Hlm. 107

⁷³ *Mahkum Mukhalafah* adalah pemahaman terbalik.

⁷⁴ M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), Hlm. 35.

tidak hanya anak laki-laki saja namun juga anak perempuan, ayat 176 ini membahas mengenai pembahasan kalalah yang mana nantinya akan berujung kepada kedudukan anak perempuan dalam menghibab saudara.

Pada dasarnya ulama *ahlussunnah wal jama'ah* (Sunni) corak pemikirannya berdasarkan pola kehidupan masyarakat Arab yang *Patrilineal* sehingga hasil ijtihad mereka cenderung Patrilineal, begitu juga dengan permasalahan ini pemakaian kata *walad* sebagai anak laki laki saat itu sudah menjadi '*urf*' dikalangan orang Arab, sehingga jika ada yang mengatakan *walad* maka maksudnya adalah anak laki-laki. Menurut Amir Syarifuddin mengenai hal ini terdapat dua alasan yang menyebabkan Ulama Suni mengartikan *walad* dengan anak laki-laki saja, yaitu:

1. Penggunaan secara *urf* dari kata *walad*. Dalam adat berbahasa Arab, *walad* diartikan dengan anak laki-laki saja. Mereka terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata sehingga terdorong untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut umumnya.
2. Terpengaruh oleh Hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibn Mas'ûd tentang pembagian waris untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.⁷⁵

Adat jahiliyah di maksud adalah pengakuan garis kerabat itu hanya dari pihak laki-lai atau *patrilineal* , Amir syarifuddin mengatakn demikian berdasarkan sebuah syair Arab yang berbunyi :

بَنُونَا بَنُو أَبْنَانِنَا وَبَنَاتِنَا وَبَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْإِبَاعِدُ

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...* Hlm. 57

“Anak laki-laki itu adalah anak-anak dari anak laki-laki kita dan anak perempuan kita; sedangkan anak-anak dari anak perempuan kita adalah anak dari laki-laki pihak jauh”

Menurut paham mereka yang menganut sistem *Patriline* anak dari anak perempuan itu adalah anak orang lain yang sudah berada di luar lingkaran kerabat sedangkan anak-anak dari anak perempuan bukan lagi berada dalam lingkaran kerabat maka dia tidak mendapat warisan.⁷⁶

Sedangkan Pemikiran ulama Syi'ah saat itu pada umumnya memang lebih condong menyamakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, kecuali apabila ada nash Al-Quran yang secara terperinci menjelaskannya. Dan selain itu Ibnu Abbas juga berpendapat demikian bahwa menurut beliau kata *walad* dalam Q.s An-nisa ayat 176 adalah anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian mengenai hadits yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas menolak karena menurut beliau hadits tersebut bertentangan dengan Q.s An-nisa ayat 176. Maka dari itu Ibnu Abbas menolak hak *'ashabah ma'al ghairih* saudara perempuan.

Sistem keluarga saat ini banyak ragamnya tidak seperti dahulu yang hanya menganut sistem *Patrilineal* yang mana sistem kekeluargaan yang hanya menarik dari garis keturunan ayah saja sehingga hak waris hanya diberikan kepada anggota kerabat laki-laki, bagi masyarakat *patrilineal* laki-laki mendapat penghormatan yang lebih tinggi dari kaum wanita.⁷⁷ saat ini sistem dalam keluarga ada yang menganut *Patrilineal*⁷⁸, *Matrilineal*⁷⁹, dan *Bilateral* yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari

⁷⁶ Ibid. Hlm.68

⁷⁷ Teti Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya I*, (Jakarta: Setia Purna, 2009), Hlm. 43.

⁷⁸ Sistem keturunan yang dibangun dengan menelusuri silsilah keluarga secara eksklusif melalui keluarga laki-laki.

garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama, seorang anak otomatis menjadi anggota keluarga dari pihak ayah dan pihak ibu.⁸⁰ Keluarga yang dimaksud saat ini yaitu keluarga inti yang menurut Duval, 1985 (Dalam mega, 2006) keluarga inti atau *Nuclear Family* terdiri dari orang tua dan anak.

Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan warisan wajar saja jikalau anak perempuan dapat menjadi pewaris tunggal dan dapat menjadi penghijab bagi seluruh saudara, hal ini sesuai dengan apa yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang menyatakan bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya ayah, ibu, duda atau janda, dan anak, dan ini juga sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 184K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila golongan pada garis pertama masih ada maka golongan pada garis pertama lebih berhak mendapatkan warisan daripada golongan pada garis kedua , golongan garis pertama yang dimaksud disini yaitu Ayah, ibu, duda atau janda, dan anak.

Kalau kita bandingkan pendapat jumhur ulama di satu pihak dengan pendapat Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hadits Mas'ud tersebut maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan, seperti berikut ini :

Menurut Jumhur Ulama

Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

- Seorang anak perempuan : $\frac{1}{2}$ bagian
- Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki : $\frac{1}{6}$ bagian.
- Seorang saudara Perempuan : mendapat sisa/ *ashabah*

⁷⁹ Sistem keturunan yang dibangun dengan menelusuri silsilah keluarga secara eksklusif melalui keluarga perempuan.

⁸⁰ Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), Hlm. 93

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

- Seorang anak perempuan : $\frac{1}{2}$ bagian
- Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki : $\frac{1}{2}$ bagian.
- Seorang saudara perempuan : *mahjub*/terhalang secara total.

Dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa sangat terdapat perbedaan antara pendapat jumhur ulama dan yang tertera di dalam Kompilasi hukum islam dan Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam tidak setuju dengan hadits tersebut, bahkan Ibnu Abbas juga sangat tidak setuju dengan hadits tersebut seperti yang telah saya paparkan dalam penjelasan sebelumnya, Ibnu Abbas sangat menolak kewarisan secara *Ashabah Ma'al Ghairi* antara anak perempuan kandung dan saudara perempuan kandung.

Al Yasa Abu Bakar didalam bukunya mengatakan bahwa kelihatannya ada dua kemungkinan alasan yang menyebabkan penolakan keras Ibnu Abbas terhadap Hadits Ibnu Mas'ud , diantaranya :

1. Ibnu Abbas yakin bahwa Hadits Ibnu Mas'ud telah dimansukh dengan ayat 176 tersebut. Hadis yang menyatakan ayat 176 sebagai ayat yang terakhir turun dapat menguatkan kemungkinan ini.
2. Ibnu Abbas menganggap Hadis Ibnu Mas'ud merupakan kasus khusus, sehingga tidak dapat digunakan untuk men-takhsis 'am-kan Quran. Kemungkinan ini didukung oleh ucapan Ibnu Mas'ud sendiri, bahwa yang dia ikuti adalah *qada'* (keputusan, perbuatan) Nabi yang sering menunjuk kepada kasus khusus.⁸¹

⁸¹ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*,(Jakarta: INIS, 1998), Hlm. 121.

Dengan demikian mengenai penjelasan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya Al-Quran menghendaki bahwa mengenai permasalahan kewarisan ini sesuai pembagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan kecuali ada nash yang menjelaskan secara terperinci, dan mengenai anak perempuan yang dapat menghibah saudara perempuan kandung itu tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran sehingga wajar terjadi apabila timbul perbedaan-perbedaan pendapat di antara beberapa kalangan, dan sebenarnya mengenai hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru karena Al-Quran ketika menjelaskan kata waris menggunakan kata anak secara umum (*walad*), dan oleh karena itu sebagian ulama menganggap bahwa hak waris anak perempuan sama seperti anak laki-laki dalam hal menghibah saudara, dan apabila terjadi perbedaan itu merupakan hal yang wajar apalagi jika disesuaikan dengan keadaan dan tempat yang ada karena pada umumnya Al-Quran bersifat umum dan berlaku untuk semua tempat.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya pendapat ulama sunni yang mengatakan anak perempuan tidak dapat menghibah saudara di karenakan makna dari kata *walad* hanyalah anak laki-laki saja, tidak dapat dijadikan alasan yang tepat. Maka dari itu menurut analisis dari penulis sendiri putusan Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe no. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam dan pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan pemahaman hukum waris yang telah diatur di dalam Hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas penulis mengambil beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Bahwa alasan hakim memutuskan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung dikarenakan didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I, yang menjelaskan tentang pengertian kata *walad* mengemukakan bahwa anak perempuan itu kedudukannya sama seperti anak laki-laki yang dapat menghijab saudara, dan dalam Alquran Surat Annisa' ayat 11 dan 12, kata *walad* dimaknai sebagai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sehingga anak perempuan memiliki hak yang sama dalam persoalan *hijab* dengan anak laki-laki, selain itu juga alasan hakim Mahkamah Syari'yyah Lhokseumawe ini juga mendasarkan pada pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, yakni dapat menghijab saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang mana dalam pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada Alquran Surat Annisa' ayat 11

dan 12 serta ayat 176 yang menjelaskan tentang *kalalah* namun juga berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Bahwa Tinjauan Fiqh Mawaris mengenai kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghibah saudara perempuan kandung yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm ini sudah berdasarkan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam fiqh mawaris itu sendiri yaitu berdasarkan pengertian kata *walad* dalam Q.s An-nisa ayat 11 dan 12 bermakna anak laki-laki dan perempuan, yang mana ayat 11 dan 12 ini ada kaitannya dengan ayat 176 yang membahas tentang *kalalah* dan juga membahas tentang anak perempuan dapat menghibah saudara, dan ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu Ibnu Abbas dan Ulama *Syi'ah Imamiyah* yang mana mereka dalam mengartikan kata *walad* dalam Q.s An-nisa ayat 176 ini merupakan anak laki-laki dan perempuan, dan Q.s An-nisa ayat 176 dan ini juga merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 86K/AG/1994 dan No. 184/K/AG/1995.

4.2. Saran

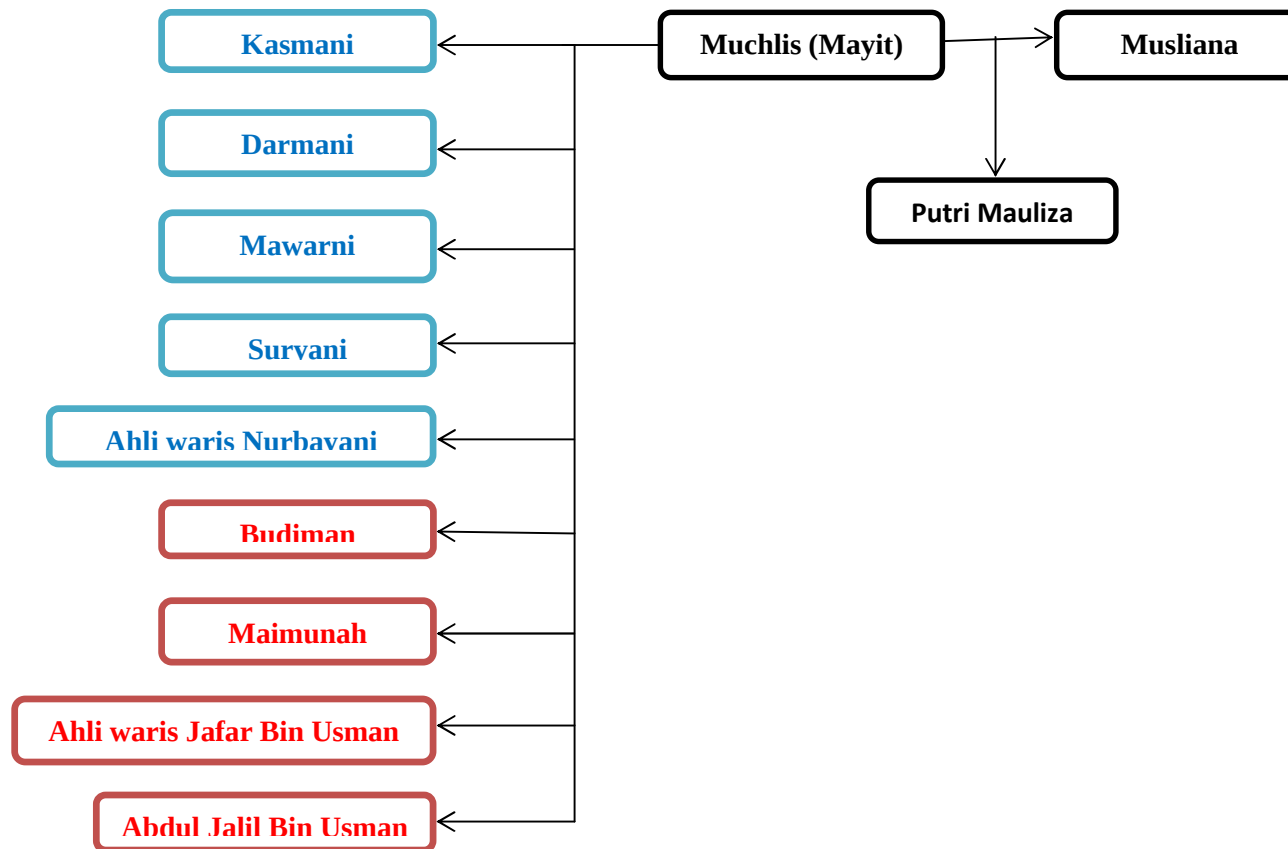
1. Disarankan kepada hakim agar lebih teliti lagi dalam memutuskan perkara sehingga nantinya semua dasar hukum yang hakim gunakan dalam memutuskan sebuah perkara menjadi lebih jelas lagi sehingga nantinya tidak menimbulkan pertentangan antara sesama pakar hukum.
2. Disarankan kepada masyarakat terutama mahasiswa agar mempelajari lebih dalam lagi mengenai permasalahan warisan ini karena walau bagaimanapun warisan merupakan salah satu masalah yang paling banyak terjadi, dan banyak pertikaian yang terjadi terutama di dalam keluarga itu penyebab utamanya

adalah karena warisan , maka dari itu kita sebagai orang islam disarankan untuk lebih memahami masalah warisan ini sehingga nantinya tidak timbul lagi pertikaian – pertikaian di dalam keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Abdullah Muhammad Al-Qazunibin Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (CD Kutubus Sittah)*, (Saudi Arabia, Riyadh : Al-Mutaman Trading Est)
- Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Amin Husein Nasution. *Hukum kewarisan: Suatu Analisis Kompilatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Amir Syarifuddin,.*Hukum Kewarisan Islam*.(Jakarta: Kencana, 2008), Cet-3.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*.(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Cet-5.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif:Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2007)
- Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Fathurrachman.*Ilmu Waris*.(Bandung: PT Al-Ma'arif,1987)
- Gamal Achyar.*Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Isla*.(Banda Aceh : Awsat, 2016).
- Hazairin.*Hukum Kewarisan Bilareral menurut qur'an dan hadits*. (Jakarta: Tintamos, 1967)
- Ibnu Majah.Sunan Ibnu Majah II, (Cairo: Mustafa al-Babiy)
- Ibnu kasir ad-dimasyqi, Al-Imam Abul Fidal Isma'il ,*Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*(Jakarta: Sinar Baru Algensido)
- Ibnu Rusyd,*Bidayatul Muftahid;Penerjemah,Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)
- Islamlo.*Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Menurut Hukum Mawaris*. (Skripsi tidak dipublikasikan).UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Kansil.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Khairuddin dan ZakiulFuadi, .*Fiqh Mawaris*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry).
- Muhammad HasbiAsh Shiddieqy ,*Fiqh Mawarits*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). Cet-3.
- Muhammad Shahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontempore Judul Asli : Nawh usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamid .*Panduan Waris Empat Madzhab*.(Jakarta: AL-Kautsar, 2009)
- M. Anshary.*kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*.(Bandung: Mandar Maju, 2014)
- M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*. (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- M. Anshary Mk. *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Mohd Muhibbin dan Abdul Wahid.*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Nana Syaodin Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Nur Hayati dan Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Nurul Fitri. *Anak Perempuan Sebagai Ashabah*. (Skripsi tidak dipublikasi). IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Siti Aisyah, *Konsep Pembagian Harta Warisan (Kajian Terhadap Munawir Syazali)*. (Skripsi tidak dipublikasikan). UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.
- Syahrol Rizal. *Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994.
- Sunan Ibnu Majjah (Jakarta: Asy-syifa, 1993)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah. jld. III*. (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984)
- Shahih Sunan Ibnu Majjah/Muhammad Nashiruddin Al Albani ; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Totok Jumanthoro , dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ;Penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, cet.1, 2011).



Hitam : Keluarga Inti Si Mayit

Biru : Saudara Seayah Seibu Si Mayit

Merah : Saudara Seayah Si Mayit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Izza Faradhiba
2. Tempat / Tgl.Lahir : Langsa, 2 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 140101025
5. Alamat Rumah : Birem Puntong, Kota Langsa
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat Email : Izzafaradhiba0@Gmail.Com
10. Telp./Hp. : 085376492129
11. Nama Orang Tua / Wali :
 - a. Ayah : Drs. Nailul Syukri S.H., M.H
 - b. Ibu : Siti Zubaidah A.Ma
12. Pendidikan :
 - a. Sd : Min Paya Bujok Langsa Tahun Lulus: 2008
 - b. Sltp : Madrasah Ulumul Qur'an Langsa Tahun Lulus: 2011
 - c. Slta : Sman Unggul Aceh Timur Tahun Lulus: 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga